



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Undang . . .

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
    - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu Pendidikan; dan
    - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses Pendidikan.
  2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
    - 2) Seksi Sekolah Dasar; dan
    - 3) Seksi . . .

- 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
3. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan :
  - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
  - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - 3) Seksi Sekolah Luar Biasa.
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
  - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
  - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender; dan
  - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan :
    - 1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan pemuda;
    - 2) Seksi Kewirausahaan dan Tenaga Kepemudaan; dan
    - 3) Seksi Kepanduan.
  2. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Olahraga Pendidikan;
    - 2) Seksi Olahraga Rekreasi; dan
    - 3) Seksi Olahraga Prestasi.
  3. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
    - 3) Seksi Pemberdayaan dan Perawatan.
  4. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahkan :
    - 1) Seksi Peningkatan Sumberdaya Pemuda dan Kreativitas Pemuda;
    - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Wawasan Pemuda; dan
    - 3) Seksi Organisasi Kepemudaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Dasar;
    - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Rujukan;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Khusus;
  2. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pemberantasan Penyakit;
    - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Wabah dan Bencana ;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kesehatan Lingkungan;
  3. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Perencanaan dan Pendayagunaan;
    - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Pendidikan dan Latihan;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Registrasi dan Akreditasi;
  4. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Jaminan Kesehatan;
    - 2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Sarana dan Peralatan Kesehatan;
    - 3) Seksi Bimbingan dan Pengendalian (Bimdal) Kefarmasian ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan;
    - 2) Seksi Pelayanan Sosial Anak; dan
    - 3) Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
  2. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin; dan
    - 3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
  3. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
    - 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
    - 3) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
  4. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
    - 2) Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial; dan
    - 3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.

c. Bidang . . .

- c. Bidang, terdiri dari :
1. Bidang Transportasi Jalan, membawahkan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional LLAJ;
    - 2) Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana; dan
    - 3) Seksi Angkutan, Jaringan Transportasi Jalan dan Perkotaan Provinsi.
  2. Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
    - 2) Seksi Prasarana; dan
    - 3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
  3. Bidang Transportasi Laut, membawahkan :
    - 1) Seksi Angkutan Laut;
    - 2) Seksi Kepelabuhanan; dan
    - 3) Seksi Keselamatan Pelayaran.
  4. Bidang Transportasi Udara, membawahkan :
    - 1) Seksi Angkutan Udara;
    - 2) Seksi Teknik Bandar Udara dan Fasilitas Elektronik dan Listrik; dan
    - 3) Seksi Keselamatan Penerbangan.
  5. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pos;
    - 2) Seksi Telekomunikasi; dan
    - 3) Seksi Sarana Telekomunikasi.
  6. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan :
    - 1) Seksi Telematika Terapan;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika; dan
    - 3) Seksi Sarana Teknologi Informatika.
  7. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), membawahkan :
    - 1) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
    - 2) Seksi Penyiaran Daerah; dan
    - 3) Seksi Diseminasi Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.

c. Bidang . . .

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan :
  - 1) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
  - 2) Seksi Hubungan Industrial Dan Persyaratan Kerja; dan
  - 3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1) Seksi Tenaga Kerja Mandiri;
  - 2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja; dan
  - 3) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1) Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
  - 2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan
  - 3) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
  - 1) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
  - 2) Seksi Keselamatan Kerja; dan
  - 3) Seksi Kesehatan dan Lingkungan Kerja.
5. Bidang Penyiapan Permukiman Transmigrasi, membawahkan :
  - 1) Seksi Potensi Kawasan Transmigrasi;
  - 2) Seksi Legalitas dan Penyelesaian Lahan; dan
  - 3) Seksi Penyiapan Lahan Pembangunan Permukiman.
6. Bidang Kerjasama dan Sumber Daya Manusia Transmigrasi, membawahkan :
  - 1) Seksi Promosi dan Kerjasama;
  - 2) Seksi Fasilitasi Penempatan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - 3) Seksi Pembentukan Kelembagaan Kawasan.
7. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT), membawahkan :
  - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran.
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Status Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;

1) Sub . . .



- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
    - 2) Seksi Jalan; dan
    - 3) Seksi Jembatan.
  2. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan; dan
    - 3) Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air.
  3. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan; dan
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  4. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis ;
    - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
  5. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengkajian Usaha Jasa Konstruksi;
    - 2) Seksi Penyuluhan Bimbingan Teknis; dan
    - 3) Seksi Pengendalian Uji Mutu.
  6. Bidang Perumahan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
    - 2) Seksi Perumahan Swadaya Dan Perumahan Formal; dan
    - 3) Seksi Pembiayaan Dan Pengembangan Kawasan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Bina Lembaga dan Penyuluhan Koperasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperas ;
    - 2) Seksi Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; dan
    - 3) Seksi . . .

- 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  2. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi;
    - 2) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha; dan
    - 3) Seksi Aneka Jasa dan Promosi.
  3. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - 1) Seksi Usaha Mikro;
    - 2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah; dan
    - 3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan.
  4. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
    - 1) Seksi Simpan Pinjam;
    - 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
    - 3) Seksi Pengendalian Fasilitasi Pembiayaan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana, membawahkan :
    - 1) Seksi Lahan dan Air;
    - 2) Seksi Alsin, Pupuk dan Pestisida; dan
    - 3) Seksi Pembiayaan dan Kelembagaan.
  2. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perbenihan Tanaman Pangan;
    - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
  3. Bidang Pengembangan Produksi Hortikultura, membawahkan :
    - 1) Seksi Perbenihan Hortikultura;
    - 2) Seksi Produksi Hortikultura; dan
    - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
  4. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak;
    - 2) Seksi Budidaya Ternak; dan

3) Seksi . . .

- 3) Seksi Teknologi dan Penyebaran Ternak.
  5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
    - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
    - 2) Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
    - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - 6 Bidang Pengembangan Agribisnis, membawahkan :
    - 1) Seksi Data dan Informasi;
    - 2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
    - 3) Seksi Promosi, Pemasaran Hasil dan Investasi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
    - 2) Seksi Produksi dan Usaha Budidaya; dan
    - 3) Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
    - 2) Seksi Usaha Perikanan Tangkap; dan
    - 3) Seksi Sumber Daya Ikan.
  3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :
    - 1) Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan;
    - 2) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
    - 3) Seksi Usaha dan Investasi.
  4. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
    - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
    - 3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Pesisir.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

11. Ketentuan . . .

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Industri Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - 1) Seksi Industri Pangan, Sandang dan Kimia;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; dan
    - 3) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan.
  2. Bidang Aneka Industri, membawahkan :
    - 1) Seksi Industri Agro dan Kimia;
    - 2) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil; dan
    - 3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika.
  3. Bidang Pengembangan Usaha, membawahkan :
    - 1) Seksi Kemitraan Usaha dan Hubungan Kelembagaan;
    - 2) Seksi Pameran dan Promosi; dan
    - 3) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data.
  4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar, membawahkan :
    - 1) Seksi Penyuluhan Konsumen;
    - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan
    - 3) Seksi Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
    - 2) Seksi Sarana dan Promosi Perdagangan; dan
    - 3) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
  6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
    - 1) Seksi Ekspor;
    - 2) Seksi Impor; dan
    - 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.

c. Bidang . . .

- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Karakter dan Pekerti Bangsa;
    - 2) Seksi Kesenian dan Perfilman; dan
    - 3) Seksi Tradisi, Adat dan Budaya Masyarakat.
  - 2. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
    - 1) Seksi Geografi Sejarah;
    - 2) Seksi Permuseuman dan Kepurbakalaan; dan
    - 3) Seksi Peninggalan Bawah Air dan Nilai Sejarah.
  - 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
    - 1) Seksi Usaha dan Produk Pariwisata;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 3) Seksi Standardisasi Pariwisata.
  - 4. Bidang Pemasaran, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana Promosi;
    - 2) Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri; dan
    - 3) Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  - 1. Bidang Perencanaan Hutan, membawahkan :
    - 1) Seksi Inventarisasi, Data dan Pemetaan Hutan;
    - 2) Seksi Pembangunan Kehutanan; dan
    - 3) Seksi Rencana Pengusahaan Hutan.
  - 2. Bidang Produksi Hasil Hutan, membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana Pengusahaan Hutan;
    - 2) Seksi Produksi dan Iuran Hasil Hutan; dan
    - 3) Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
  - 3. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dan Hasil Hutan, membawahkan :
    - 1) Seksi Perlindungan Hutan;
    - 2) Seksi Pengamanan Hutan; dan
    - 3) Seksi Pengawasan Pengusahaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.

4. Bidang . . .

4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial membawahkan :

- 1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
- 2) Seksi Pembinaan Hutan Tanaman; dan
- 3) Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
- 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset ;
- 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian;

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Perlindungan Perkebunan , membawahkan :

- 1) Seksi Konservasi Lahan dan Air ;
- 2) Seksi Peramalan Dan Pengendalian OPT ;
- 3) Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan ;

2. Bidang Budidaya, membawahkan :

- 1) Seksi Pembenihan ;
- 2) Seksi Pengembangan Budi Daya ;
- 3) Seksi Eksplorasi Produksi ;

3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan :

- 1) Seksi Pengolahan ;
- 2) Seksi Pengendalian Mutu Hasil ;
- 3) Seksi Pemasaran ;

4. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana, membawahkan :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan ;
- 2) Seksi Sarana Prasarana ;
- 3) Seksi Pengembangan Investasi ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
- 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.

c. Bidang . . .

- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi ;
    - 2) Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi ;
    - 3) Seksi K-3 dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi ;
  - 2. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, membawahkan :
    - 1) Seksi Inventarisasi Sumberdaya Mineral
    - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Geologi Kelautan ;
    - 3) Seksi Laboratorium dan Peralatan Survey ;
  - 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perizinan ;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi ;
    - 3) Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah ;
  - 4. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi ;
    - 2) Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi;
    - 3) Seksi Bimbingan Teknis dan Konservasi Energi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pungutan; dan
    - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
    - 1) Seksi PKB dan BBNKB;
    - 2) Seksi Pajak Daerah Lainnya; dan
    - 3) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Keberatan Pajak.
  - 3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahkan :
    - 1) Seksi Retribusi;
    - 2) Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
    - 3) Seksi Pendapatan Lain-lain;
  - 4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Seksi Hukum dan Penyuluhan;
    - 2) Seksi Tertib Administrasi Pungutan Daerah; dan
    - 3) Seksi . . .

- 3) Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

17. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.
- (2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Pebruari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**S I U N**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap beracuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dan, dalam rangka penyesuaian terhadap beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal . . .

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 45